



PUTUSAN
Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

Hendra Simanullang, berkedudukan di Laemaga, Desa Mungkur, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roder Nababan S.H., Dr. CH. R Aulia Taswin, S.H., M.H., Nimrot Horas M. T. Siagian, S.H., Leonard Binsar MT Sitompul, S.H., Pesta Lamtiur Silaban, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum "Roder Nababan, SH & Associates" beralamat di Jalan Matraman Dalam II Nomor 20-22 RT.010, RW.08 Pegangsaan, Menteng-Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Juli 2024, sebagai **Pembantah**;

Lawan:

- 1. Dameria Manullang Istri dari Alm. Maniur Aritonang**, bertempat tinggal di Parnapa, Desa Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, , sebagai **Terbantah I**;
- 2. Porman Aritonang Anak dari Alm. Maniur Aritonang**, bertempat tinggal di Parnapa, Desa Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, , sebagai **Terbantah II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pembantah yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

Bahwa PELAWAN mengajukan perlawanan terhadap putusan majelis hakim pengadilan negeri tarutung No 22/Pdt .G /2023/PN.TRT tanggal 16 maret 2023 yang isinya antara lain menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari para tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- 2) Menyatakan tanah yang terletak di Parnapa, Desa Parnapa. Kecamatan Onan Ganjang. Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Parningotan Ulos Masi Pisoan tanggal 13-09- 1972 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari objek perkara adalah tanah milik penggugat.
- 3) Menyatakan tanah perkara yang terletak di Parnapa, Desa Parnapa kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a) Sebelah timur berbatas dengan parik
 - b) Sebelah barat berbatas dengan jalan raya
 - c) Sebelah utara berbatas dengan jengki silaban dan tanah milik maniur Aritonang
 - d) Sebelah Selatan berbatas dengan juluan simanullang adalah hak milik penggugat
- 4) Menyatakan perbuatan para tergugat dengan segala Tindakan dan klaim para tergugat yang telah mendirikan bangunan rumah dan mengusahai objek perkara milik penggugat tanpa seizin penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad,)

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum para tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari para tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong
- 6) Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang diperbuat atau diterbitkan oleh turut tergugat I dan atau pihak siapapun untuk kepentingan para tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya atas tanah terperkara adalah tidak sah, batal atau tidak berharga demi hukum.
- 7) Menghukum para tergugat dan turut tergugat I untuk tunduk, mematuhi dan menjalankan putusan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- 8) Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
- 9) Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 7.210.000,00 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada Upaya hukum banding, kasasi yang dilakukan para pihak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh undang undang sehingga Keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah mengeluarkan penetapan eksekusi No 4 /Pen.Pdt/Constatering/2024/PN. Trt, Jo No 22/Pdt.G/2023/PN Trt tertanggal 30 April 2024
 - Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah mengeluarkan Berita Acara Sita Eksekusi dengan nomor 2/Eks/2024./PN.Trt Jo No 22/Pdt.G/2023/PN Trt pada tanggal 27 Juni 2024

Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Terlawan dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah ahli waris/anak dari Alm Asner Manullang.
2. Bahwa Alm Asner Manullang (orang tua dari Pelawan) adalah anak dari Alm Manahan Manullang.
3. Bahwa Alm Manahan Manullang memiliki 2 (dua) orang anak/ ahli waris Alm Manahan Manullang yaitu :

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Amsul Manullang
- b. Alm.Asner Manullang
4. Bahwa pada tanggal 4 Juni 1995 Asner Manullang (orang tua dari Pelawan) membeli sebidang tanah yang terletak di belakang Hutajulu Parnapa, Desa Parnapa dengan luas ± 800 m yang dibeli dari Manapar Nainggolan.
5. Bahwa tanah yang dibeli oleh Asner Manullang tersebut dari Manapar Nainggolan adalah berasal dari tanah yang dibeli Manapar Nainggolan dari Penar Manullang.
6. Bahwa tanah yang dibeli oleh Manapar Nainggolan dari Penar Manullang berasal dari tanah yang dibeli oleh Penar Manullang dari Mula SiManullang yang merupakan salah satu raja bius di Desa Sibuluan Raja Huta Baringin sesuai dengan keterangan istri Penar Manullang yaitu Lentina Simamora.
7. Bahwa berhubung karena Asner Manullang yang membeli tanah dari Manapar Nainggolan tinggal di Desa Laemaga, Kecamatan Tarabintang yang berada jauh di luar Lokasi tanah yang dibeli tersebut Asner Manullang menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada ibunya Marsina Situmorang sejak dibeli tahun 1995
8. Bahwa sekitar tahun 2017 Asner Manullang (adik kandung Amsul Manullang) menyampaikan secara lisan terhadap abangnya yang Bernama Amsul Manullang agar tanah yang dibeli oleh Asner Manullang dari Manapar Nainggolan tersebut untuk dikelola oleh Amsul Manullang sehingga kadangkala AMSul manullang memeberikan hasil seadanya dari lahan yang dikelolanya kepada Asner Manullang sebagai bukti kepemilikan tanah adalah milik Asner Manullang, namun hasil dari lahan yang diberikan kepada Asner Manullang tidak ada patokannya karena mereka masih saudara Kandung.
9. Bahwa pada tahun 2018 telah terjadi permasalahan antara Para Terlawan dengan warga Masyarakat di Desa Hutajulu Parnapa oleh karena Para Terlawan mengklaim / mengakui tanah yang telah dikuasai dan dikelola warga Masyarakat Desa Hutajulu yang diterima warga masyarakat Desa Hutajulu dari Alm Wall Manullang pada tahun 1965 adalah tanah milik Para Terlawan yang dibeli dari Alm Wall Manullang

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanah yang diberi oleh Alm Wall Manullang kepada warga Masyarakat Lereng Dolok Bukit Pinapan akibat adanya pembrontakan G30SPKI atau lebih dikenal sebagai si Muning yang mengakibatkan warga masyarakat Lereng Dolok Bukit Pinapan Desa Parnapa mengungsi ke daerah sibuluan kecamatan Onanganjang, dan tanah yang ditempatinya tersebut dibuatkanlah namanya menjadi Desa Parnapa, yaitu nama desa yang ada Lereng Dolok Bukit Pinapan.
11. Bahwa melihat keresahaan dan kesusahaan hidup Masyarakat Lereng Dolok Bukit Pinapan Desa Panapa yang mengungsi tersebut, Alm Wall Manullang tergerak hatinya dan merasa iba lalu menyerahkan sebagian tanah miliknya kepada warga Masyarakat masyarakat Lereng Dolok Bukit Pinapan untuk dikuasai dikelola/ditempati dan penyerahan tersebut disaksikan oleh Raja Bius Raja Huta, yaitu K.Kilian Manullang dan Sutan Binangkit Simamora.
12. Bahwa atas permasalahan dan keributan antara warga Masyarakat Desa Hutajulu Parnapa dengan Alm Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah dari Terlawan II) dan Para Terlawan, tokoh Masyarakat dan Raja Bius, Boru Bius telah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah.
13. Bahwa pada saat pertemuan antara tokoh Masyarakat setempat, Raja Bius, Boru Bius dan warga Masyarakat Desa Hutajulu Parnapa dihadiri oleh Romsita br Nainggolan yang merupakan istri dari Amsul Manullang abang dari Asner Manullang
14. Bahwa tanah yang dikelola oleh Amsul Manullang yang diperoleh dari adiknya Asner Manullang yang diterima atas titipan untuk dikelola Amsul Manullang dengan luas ± 1400 m berikut dengan dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Kalmin Manullang
 - Sebelah barat berbatas dengan Huta Julu Parnapa
 - Sebelah utara berbatas dengan Emmeria Manullang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Seri Manullang
15. Bahwa atas musyawarah Hutajulu Desa Parnapa yang terjadi pada tahun 2018 tersebut yang dihadiri oleh Raja Bius dan Boru Bius pada saat

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menarik tali sebagai batas tanah, Romsita br Nainggolan menolak dengan tegas dan bertahan atas batas tanah yang diketahuinya dari suaminya yaitu Amsul Manullang.

16. Bahwa atas sikap penolakan dengan tegas atas tali sebagai batas tanah yang ditarik oleh tokoh Masyarakat, Raja Bius, Boru Bius membujuk Romsita br Nainggolan agar mengalah dengan memberikan sebagian tanah miliknya kepada Alm Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah dari Terlawan II) dan Para Terlawan dan pada saat itu Romsita Nainggolan menolak dengan tegas dan meninggalkan pertemuan tersebut
17. Bahwa pada saat pertemuan musyawarah tersebut yang dihadiri tokoh Masyarakat, warga Masyarakat, Raja Bius, Boru Bius pihak Para Terlawan turut menghadiri pertemuan tersebut dan menolak dengan tegas saran dan anjuran Tokoh Masyarakat Raja Bius serta Boru Bius tersebut yang memberikan saran agar Romsita Nainggolan mau memberi sebagian tanahnya kepada Pihak Para Terlawan dengan menghendaki dan menyatakan bahwa seluruh tanah milik ASNER Manulang adalah tanah miliknya sehingga Pihak Para Terlawan juga meninggalkan pertemuan tersebut tanpa ada kesepakatan.
18. Bahwa atas pertemuan yang terjadi antara tokoh Masyarakat, warga Masyarakat, Raja Bius, Boru Bius yang terjadi pada tahun 2018 tersebut tidak memenuhi kesepakatan dikarenakan Rosmita br Nainggolan selaku istri Amsul Manullang dan Alm. Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah dari Terlawan II) dan Para Terlawan sama sama menolak usulan perdamaian yang diajukan oleh tokoh Masyarakat, Raja Bius, Boru Bius pada saat itu.
19. Bahwa tiba tiba sekitar tahun 2023 Pelawan kaget/dikejutkan dengan adanya gugatan dari Alm Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah dari Terlawan II) terhadap Sabar Manullang Dkk di Pengadilan Negeri Tarutung dengan No Perkara 22/PDT.G/2023/PN.TRT, tanpa sepengetahuan Pelawan Dimana Para Terlawan melibatkan/mengakui tanah milik Pelawan sebagai tanah milik Para Terlawan namun tidak melibatkan Pelawan sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah dalam perkara tersebut.

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas gugatan yang diajukan Alm Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah dari Terlawan II) dengan No Perkara 22/PDT.G/2023/PN.TRT tersebut di Pengadilan Negeri Tarutung Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo mengabulkan gugatan Alm Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah dari Terlawan II) tersebut
21. Bahwa atas Putusan Perkara dengan No Perkara 22/PDT.G/2023/PN.TRT, Para Tergugat dalam perkara tersebut tidak melakukan Upaya hukum apapun sehingga Putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap/ Inkraht Fan Geuwsdje.
22. Bahwa atas Putusan Inkraht tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menerbitkan Penetapan sita Eksekusi dengan No 4/Pen.Pdt/Constatering/2024/PN. Trt, Jo No 22/Pdt.G/2023/PN Trt tertanggal 30 April 2024.
23. Bahwa atas Putusan Nomor 22/PDT.G/2023/PN.TRT, Pengadilan Negeri Tarutung telah menerbitkan Berita Acara Sita Eksekusi dengan nomor 2/Eks/2024./PN.Trt Jo No 22/Pdt.G/2023/PN Trt pada tanggal 27 Juni 2024
24. Bahwa atas Putusan tersebut diatas Pelawan keberatan dan telah merasa dirugikan karena tanah milik Pelawan yang dibeli dari Manapar Nainggolan pada tahun 1995 tersebut diakui dan dimasukkan sebagai objek sengketa dalam gugatan yang diajukan oleh Alm Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah dari Terlawan II) sehingga sudah sepatutnya Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Putusan tersebut.
25. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo pada Halaman 32 Alinea 2 yang antara lain menyatakan Menimbang
"bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777K/Sip/1983 yang berpendapat bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa kemudian Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Juli 2023 yang dari hasil pemeriksaan setempat telah disepakati mengenai objek perkara dalam perkara A Quo yang walaupun terdapat perbedaan dalam penyebutan batas akan tetapi pada pokoknya

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt



objek perkara yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sama sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan ini bukanlah gugatan yang tidak jelas atau kabur sehingga eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak” dengan alasan-alasan sebagai berikut bahwa adanya sidang pemeriksaan setempat pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dengan pasti batas batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara A Quo guna menghindari adanya putusan yang salah objek yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara A Quo bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara A Quo telah jelas salah dan lalai dalam penerapan hukumnya karena menyatakan bahwa objek sengketa sudah tepat dan sama hanya berdasarkan surat perjanjian masipisoan 13 september 1972 yang dalam hal tersebut tidak menyebutkan dengan tegas batas batas tanah yang menjadi objek dalam perjanjian masipisoan tersebut sehingga apabila majelis hakim hanya berpatokan dalam pada perjanjian masipisoan tersebut sudah patut diduga akan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

26. Bahwa berdasarkan halaman 39 alinea 2 antara lain menyatakan “Menimbang terhadap petitum ke-5 (kelima) yang meminta untuk menyatakan surat jual beli dan dan atau berdasarkan Surat Parningotan Ulos Masi Pisoan tanggal 13-09-1972 yang dibuat diatas kertas segel atas sebidang tanah yang terletak di Parnapa, Desa Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berharga menurut hukum oleh karena menurut Majelis Hakim tidak diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dan tidak memiliki relevansi terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sehingga petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak”

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat jelas dan tegas dalam pertimbangan majelis hakim A Quo tersebut telah salah dalam penerapan hukumnya karena sesuai dengan alinea ke 2 halaman 39 sangat jelas dan tegas majelis hakim menolak dan menyatakan tidak sah perjanjian yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masipisoan tersebut oleh karena majelis telah menolak bukti surat tersebut sebagaimana tertera pada petitum ke 5 dalam gugatan penggugat

27. Bahwa sesuai dengan petitum penggugat pada butir 5 dalam gugatannya dalam perkara No Perkara 22/PDT.G/2023/PN.TRT antara lain menyatakan

“menyatakan surat jual beli dan atau berdasarkan surat parningotan ulos manipisoan tanggal 13 desember 1972 yang dibuat diatas kertas segel atas sebidang tanah yang terletak di Parnapa Desa Parnapa Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan beraga menurut hukum”

- Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Alinea ke 2 halaman 39 sangat jelas dan tegas Majelis yang memeriksa perkara A Quo menolak petitum dari penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut diatas segala prodak dan akibat dari surat perjanjian masipisoan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum
- Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnyalah Majelis hakim yang memeriksa perkara A Quo menolak atau setidaknya mengesampingkan pertimbangan majelis hakim Tingkat I Karena telah salah dan lalai dalam penerapan hukumnya
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sudah sepatutnyala Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara A Quo menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Dalil-Dalil Alm Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan/atau Ayah Terlawan II) karena telah salah dalam penerapan hukumnya.

28. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara A QUO pada Halaman 37 Alinea 4 yang antara lain menyatakan

“Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Kalmin Simanullang menerangkan bahwa Wal Simanullang tidak pernah mengajukan keberatan tau gugatan kepada Penggugat atas perianjian tersebut, objek dalam perjanjian adalah objek yang sama dengan tanah perkara dan Saki Kalmin Simanullang mengetahui jika Wall Simanullang telah menerahkan tanah kepada Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimana mungkin Alm Wall Manullang menggugat Alm Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan/atau Ayah Terlawan II) atas tanah yang diberikan oleh Alm Wall Manullang kepada kakek/orang tua para tergugat I-V sebab kenyataannya tanah tersebut adalah pemberian Alm Wall Manullang pada tahun 1965 yang merupakan bagian dari tanah yang diberikan Alm Wall Manullang kepada warga Masyarakat yang mengungsi akibat adanya teror dan intimidasi oleh pihak G30SPKI pada tahun 1965 kepada warga Masyarakat yang dulu dikenal sebagai si muning dan atas pemberian tersebut oleh Alm. Wall Manullang, pihak Alm Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah dari Terlawan II) dan Para Terlawan tidak pernah mengajukan keberatan atau gugatan terhadap Wall Manullang atas pemberian tanah tersebut kepada orang tua/kakek para tergugat I-V selama masa hidup Alm Wall Manullang, dan pihak Alm Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah dari Terlawan II) dan Para Terlawan TIDAK PERNAH KEBERATAN kepada Alm Wall Manullang akan tetapi setelah Alm Wall Manullang meninggal dunia, Alm Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah dari Terlawan II) dan Para Terlawan membuat berita tidak benar yang seakan-akan Alm Wall Manullang pernah menjual tanah tersebut kepada Alm Maniur Aritonang
 - Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sudah sepatutnya la Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara A Quo menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Dalil-dalil Terlawan karena telah salah dalam penerapan hukumnya.
29. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo pada Halaman 38 Alinea 1 yang antara lain menyatakan:
- "Menimbang, oleh karena hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah perkara yang terletak di Parnapa, Desa Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- o Sebelah Timur berbatas dengan Parik.
 - o Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya.

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Utara berbatasan dengan Jengki Silaban dan tanah milik Maniur Aritonang.
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Juluan Simanullang; adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dan dikuatkan dengan Surat Parningotan Ulos Masi Pisoan tanggal 13 September 1972 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai dengan pertimbangan majelis hakim pada halaman 39 alinea ke 2 secara tegas menyatakan Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) yang meminta untuk menyatakan surat jual beli dan dan atau berdasarkan Surat Parningotan Ulos Masi Pisoan tanggal 13-09-1972 yang dibuat diatas kertas segel atas sebidang tanah yang terletak di Parnapa, Desa Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berharga menurut hukum oleh karena menurut Majelis Hakim tidak diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dan tidak memiliki relevansi terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sehingga petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak

Bahwa sesuai dengan petitum penggugat pada butir V dalam gugatannya pada halaman 9 dalam putusan perkara A Quo secara tegas menyatakan Menyatakan surat jual beli dan atau berdasarkan Surat Parningotan Ulos Masi Pisoan tanggal 13-09-1972 yang dibuat diatas kertas segel atas sebidang tanah yang terletak di Parnapa, Desa Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berharga menurut hukum

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara A Quo pada halam 39 aline 2 tersebut dengan tegas menolak ke absahan bukti surat berupa surat perjanjian namasipisoan antara Alm Wall Manullang dan Alm.Maniur Aritonang tgl 13 September 1972 sehingga berdasarkan hal tersebut diatas perjanjian namasipisoan tersebut adalah tidak sah menurut pertimbangan majelis hakim tersebut sehingga tidak beralasan hukum dijadikan dasar penyerahan hak atas tanah antara Alm Wall Manullang dengan Alm.Maniur Aritonang

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara A Quo menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Dalil-Dalil Alm.Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah dari Terlawan II) karena telah salah dalam penerapan hukumnya.
- 30. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Halaman 39 Alinea ke-3 dalam putusannya yang antara lain menyatakan
"Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) gugatan Penggugat yang meminta bahwa tanah terperkara satu kesatuan dengan tanah Penggugat berdasarkan Surat Parningotan Masi Pisoan tanggal 13 September 1972, ole karena tidak diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia oleh Penggugat sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sehingga dengan demikian petitum ini haruslah ditolak Dengan alasan alasan sebagai berikut :
 - o Bahwa sesuai dengan butir 6 petitum dari penggugat pada halaman 9 yang menyatakan antara lain
"Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara sebagaimana batas-batas tanah tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah milk penggugat berdasarkan Surat Parningotan Ulos Masi Pisoan tanggal 13-09- 1972 yang dibuat diatas kertas segel"
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim telah salah dan lalai dalam pertimbangan hukumnya karena majelis hakim telah menolak dengan tegas petitum penggugat pada butir 6 dalam gugatannya sehingga sudah sepatutnya majelis hakim menyatakan bahwa tanah penggugat Alm Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah dari Terlawan II) adalah tidak sah karena majelis hakim telah menyatakan dengan tegas menolak petitum ke 6 dari penggugat.
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sudah sepatutnya la Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara A Quo menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Dalil-Dalil Alm. Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah Terlawan II) karena telah salah dalam penerapan hukumnya.

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo pada Halaman 39 Alinea 4 yang antara lain menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan agar putusan ini tidak hanya menjadi putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif, maka Para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sehingga Penggugat dapat menguasai dan mengusahi objek perkara secara bebas dan leluasa dengan demikian petitum ke 7 beralasan untuk dikabulkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- o bahwa sesuai dengan pertimbangan majelis hakim terhadap petitum ke 5 dan 6 dari penggugat dalam gugatannya majelis hakim dengan jelas telah menolak petitum tersebut sehingga secara otomatis bukti surat tersebut tidak sah dan tidak patut dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim yang memerintahkan para tergugat untuk menyerahkan tanah A Quo kepada penggugat.
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sudah sepatutnya la Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara A Quo menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Dalil-Dalil Alm. Maniur Aritonang (Suami dari Terlawan I dan Ayah Terlawan II) dan/atau Para Terlawan karena telah salah dalam penerapan hukumnya.

32. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pelawan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara A QUO yang dapat memutus sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Pelawann adalah Pelawan yang baik
- 3) Menyatakan batal dan tidak mempunyai hukum mengikat putusan Majelis Hakim dengan No Perkara 22/PDT.G/2023/PN.TRT
- 4) Menyatakan batal dan tidak mempunyai hukum mengikat Penetapan Eksekusi No.4/PEN.Pdt/CONSTATERING/2024/PN.TRT Jo No.22/PDT.G/2023/PN.TRT TANGGAL 30 APRIL 2024

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara sita Eksekusi NO 2/EKS/2023/PN.TRT Jo NO 22/PDT.G/2023/PN.TRT TANGGAL 27 JUNI 2024
- 6) Menyatakan jual beli tanah antara Pelawan dengan Manapar Nainggolan tertanggal 4 Juni tahun 1995 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 7) Menyatakan tanah dengan luas ± 1400 m adalah tanah milik Pelawan dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kalmin Manullang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hutajulu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Emeria Br Aritonang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Seri Manullang
- 8) Menyatakan tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat perjanjian namasipisoan tanggal 13 September 1972 antara Alm. Eall Manullang dengan Alm. Maniur Aritonang
- 9) Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil adilnya atau Ex A Quo et Bono

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, pada perkara *derden verzet* penyebutan para pihak adalah Pembantah dan Terbantah. Sehingga Majelis Hakim akan menyebutkan Pembantah untuk Pelawan dan Terbantah untuk Terlawan, namun terhadap berkas yang diajukan sendiri oleh Para Pihak, Majelis Hakim tidak akan melakukan perubahan penyebutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pembantah hadir di persidangan tetapi Para Terbantah tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2024, 15 Agustus 2024 dan 21 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata,

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Terbantah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbantah tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya di Persidangan maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang bahwa Kuasa Pembantah menyatakan persetujuannya untuk melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan Kuasa Pembantah telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penyerahan tanah dari Manapar Nainggolan kepada Asner Simanullang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Amsul Simanullang pada tanggal 7 November 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Mula Simanullang tanggal 7 November 2023 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Lentina Simamora tanggal 7 November 2023 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Parningotan Parjanjian antara Tahuis Situmorang kepada Togar Simanullang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Emmeria Aritonang tanggal 4 November 2023 diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat tersebut Majelis Hakim mencermati Bukti Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*.

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembantah di persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 4 (empat) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Dorma Simanullang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang berada di Parnapa, Desa Parnapa kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa batas-batas tanah terperkara adalah sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kalmin, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Seri Manullang, sebelah Barat berbatasan dengan Hutajulu atau Kampung dari Op.Sohilangan dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Emmeria Manullang;
- Bahwa pemilik tanah terperkara adalah Hendra Simanullang yaitu Pembantah;
- Bahwa Pembantah dapat memperoleh hak atas tanah terperkara karena sebagai warisan dari Asner Simanullang;
- Bahwa Asner Simanullang dapat memperoleh hak atas tanah terperkara karena dibeli dari Penar Simanullang;
- Bahwa cara Penar Simanullang memperoleh hak atas tanah terperkara karena dibeli dari Mula Simanullang sesuai dengan surat marsipisoan;
- Bahwa Penar Simanullang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak hanya tanah terperkara yang dibeli Penar Simanullang dari Mula Simanullang karena awalnya Penar Simanullang membeli 1 (satu) hamparan tanah kemudian Penar Simanullang menjual tanah terperkara kepada Seri Simanullang pada tahun 2001 kira-kira seluas 800 (delapan ratus) meter, kepada Asner kira-kira seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter pada tahun 1990-an, dan kepada Tuhis pada tahun 1990-an yang kemudian memindahtangankan hak atas tanahnya kepada Manatar/ Togar Simanullang kira-kira seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara jual beli tersebut dilakukan dengan kesepakatan dan dilakukan jual beli secara biasa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian jual beli tersebut karena dari cerita kakek Saksi yaitu Penar Simanullang;
- Bahwa tidak ada sertifikat kepemilikan atas tanah terperkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besar jual beli atas tanah yang dilakukan oleh Penar Simanullang tersebut;
- Bahwa tanah terperkara dipermasalahkan dalam perkara ini karena para Terbantah mengklaim tanah terperkara sebagai pemiliknya;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi atas perkara ini sebelum diajukan ke pengadilan oleh Raja-raja dari Desa Sibuluan dan sempat dicapai kata sepakat dengan membuat tanda batas dengan cara menarik tali;
- Bahwa semasa hidupnya kakek Saksi pernah mengajukan keberatan atas pembagian tersebut karena kakek Saksi yaitu Penar Simanullang yang memberikan tanah terperkara dengan cara jual beli;
- Bahwa Penar Simanullang meninggal dunia pada Tahun 2006;
- Bahwa pernah terjadi perkara sebelumnya atas tanah terperkara yang diajukan gugatan ke pengadilan yaitu pada tahun 2002, yang diputus pada tahun 2003 yaitu antara Maniur Aritonang melawan Jamanter, Emmeria, Sabar, Sontaria, Marsina;
- Bahwa Marsina adalah nenek dari Hendra atau ibu dari Asner;
- Bahwa pemilik tanah terperkara yang disebut dalam putusan pengadilan tahun 2003 adalah milik Maniur;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Raja Huta di Huta Muara Godang dan salah satu Raja Bius di Sibuluan;
- Bahwa saksi sebagai Raja Huta tidak mewilayahi tanah terperkara;
- Bahwa saksi dapat memperoleh jabatan sebagai Raja Huta karena Saksi termasuk sebagai Raja Bius, dari keturunan Ompu Barita Jolo;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Joken Simanullang;
- Bahwa ayah Hendra bernama Asner dan Asner adalah anak dari Marsina yang meninggal pada tahun 2023;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembantahtidak ikut menjadi pihak dalam perkara tahun 2002;
- Bahwa keturunan Asner adalah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa arti transaksi atas tanah terperkara dilakukan dengan ulos marsipisoan adalah jual beli secara adat;
- Bahwa ada diperbuat surat jual beli sebagai kepemilikan atas tanah terperkara yang pernah Saksi lihat yaitu aitu jual beli antara Mula Simanullang kepada Penar Simanullang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan surat jual beli tersebut sekarang ini;
- Bahwa pemilik tanah terperkara sekarang ini adalah Hendra, yang didapat atas pemberian dari Asner;
- Bahwa para terbantah tidak pernah mengerjakan tanah terperkara;
- Bahwa saksi pernah melihat jual beli tanah antara Manapar kepada Asner;
- Bahwa yang menulis surat jual beli tersebut adalah ayah Saksi yaitu Joken Simanullang;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat jual beli tersebut diperbuat;
- Bahwa pemilik tanah di sebelah utara adalah Maniur Aritonang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pembantah menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Kalmin Simanullang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang berada di Parnapa, Desa Parnapa kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas tanah terperkara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah terperkara karena tanah saya berbatas dengan tanah terperkara di sebelah timur;
- Bahwa Maniur Aritonang ada memiliki tanah di sekitar tanah terperkara yaitu tanah yang diberikan bapak Saksi pada tahun 1972;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak dari saksi adalah Wal Simanullang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah perkara yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kalmin, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Seri Manullang, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hutajulu dan sebelah utara berbatasan dengan tanah Emmeria Manullang ;
- Bahwa pemilik tanah perkara adalah Hendra Simanullang yaitu Pembantah;
- Bahwa cara Pembantah memperoleh hak atas tanah perkara adalah dibeli dari Penar Simanullang;
- Bahwa cara Penar Simanullang memperoleh hak atas tanah perkara adalah dibeli dari Mula Simanullang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Mula Simanullang memperoleh hak atas tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses jual beli atas tanah perkara;
- Bahwa dasar Wal Simanullang memberikan tanah kepada Maniur adalah sebagai pemilik tanah;
- Bahwa tanah yang diberikan Wal kepada Maniur adalah terletak di sebelah kiri dari jalan raya, apabila datang dari Dolok Sanggul;
- Bahwa luaskah tanah yang diberikan Wal kepada Maniur luasnya kira-kira $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) hektar, dengan batas di sebelah barat adalah rumah Sudin Simanullang;
- Bahwa Tanah Hutajulu itu awalnya milik bapak Saksi yaitu Wal Simanullang yang dibuka pada tahun 1965;
- Bahwa Wall Simanullang pernah memberi tanah kepada Maniur Aritonang pada tahun 1972 melalui Ulos marsipisoan yang Saksi ketahui karena ada suratnya yang pada saat sidang dalam perkara sebelumnya di Pengadilan dan ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Seri Simanullang yang berbatasan dengan sebelah Timur dan Utara sekitar 10 (sepuluh) meter yaitu atas tanah yang Saksi dapat sebagai warisan dari oppung atau kakek;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pembantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Lenitna Simamora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang berada di Parnapa, Desa Parnapa kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemilik tanah terperkara adalah Hendra Simanullang;
- Bahwa tidak ada surat kepemilikan Pembantah atas tanah yang dipermasalahkan karena pemilik awal dari tanah terperkara adalah Saksi sendiri, lalu Saksi jual kepada 3 (tiga) orang, yaitu kepada Tahuis Situmorang, Manapar Nainggolan dan Tuppak Simanullang;
- Bahwa cara saksi memperoleh hak atas tanah terperkara tersebut adalah Saksi beli dari Mula Simanullang pada tahun 1970, lalu setelah Saksi beli, Saksi kerjakan dengan menanam kopi dan bawang dan selanjutnya Saksi menjualnya;
- Bahwa Saksi membeli bersama suami Saksi yaitu Penar Simanullang;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang telah saksi jual tersebut;
- Bahwa yang mengusahai tanah terperkara sekarang ini adalah Amsul Simanullang;
- Bahwa hubungan keluarga diantara Pembantah dengan Amsul Simanullang adalah Amsul Simanullang bersaudara dengan orangtua Pembantah;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-4 yang diajukan dalam perkara ini dan Saksi sendiri yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dipermasalahkan dalam perkara ini karena Aritonang mau merebut tanah tersebut dengan alasan bahwa Aritonang

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemiliknya. Padahal yang Saksi tahu, Aritonang ada membeli tanah dari Wal Simanullang yang berbatasan dengan tanah yang semula Saksi beli dari Mula Simanullang;

- Bahwa suami Saksi atas nama Penar Simanullang telah meninggal dunia di tahun 2005;
- Bahwa tanah perkara merupakan tanah yang dijual oleh Saksi kepada Tuhis Situmorang;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan menjual tanah perkara kepada Tuhis Situmorang;
- Bahwa Para Terbantah tidak pernah mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pembantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Amsul Simanullang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang berada di Parnapa, Desa Parnapa kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pemilik tanah perkara adalah Hendra Simanullang yaitu Pembantah;
- Bahwa Saksi yang mengerjakan tanah perkara tersebut sejak tahun 1996 atas izin dari Pembantah;
- Bahwa cara saksi mengerjakan tanah perkara tersebut dengan menanam jagung dan kentang;
- Bahwa ada yang keberatan sewaktu saksi mengerjakan tanah perkara yaitu Terbantah II dengan alasan bahwa pemilik tanah perkara adalah keluarga Aritonang;
- Bahwa Saksi yang mengerjakan tanah karena tanah perkara dalam keadaan kosong dan pemiliknya yaitu Hendra Simanullang memberi izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-2 yang diajukan dalam perkara ini dan Saksi sendiri yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Maniur Aritonang?
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Maniur Aritonang mengerjakan tanah terperkara;
- Bahwa saksi hadir sewaktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas perkara ini;
- Bahwa saksi tidak selalu bertempat tinggal di rumah yang ditempati saksi sekarang ini karena Saksi lahir di dekat lereng bukit Dolok Pinapan dan pada saat berumur 10 (sepuluh) tahun pindah bersama orang tua pada tahun 1965 dan sampai sekarang bertempat tinggal di alamat Saksi sekarang ini;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pembantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Oktober 2024 terhadap tanah terperkara dan hasil pemeriksaan setempat selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembantah telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 5 November 2024 yang isi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pembantah menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah yang pada pokoknya adalah Pembantah dalam perkara ini merasa dirugikan dengan adanya perkara perdata dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor 88/Pdt.Bth/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 16 Maret 2023 karena tanah Pembantah masih menjadi bagian dari tanah terperkara dalam putusan tersebut dimana Para Terbantah melibatkan / mengakui tanah milik Pembantah sebagai tanah milik Para Terbantah namun tidak melibatkan Pembantah sebagai pemilik tanah dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara di antara para pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati formalitas bantahan Pembantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat 6 Rbg menyatakan Perlawanan, juga datang dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan putusan Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 RV yang menyatakan bahwa, *pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.*

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dijelaskan mengenai perubahan SEMA Nomor 7 tahun 2012 mengenai *(derden verzet)* bahwa perkara bantahan *(derden verzet)* atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ditujukan terhadap sah/ tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) jo Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya "kepemilikan";

- c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/ perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam surat bantahan Pembantah, baik dalam Posita maupun Petitum, Pembantah menyatakan merupakan pihak yang dirugikan dengan adanya perkara perdata dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 16 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perkara perdata dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 22/Pdt.G/2023/PN pada tanggal 16 Maret 2023 merupakan perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Maniur Aritonang sebagai Penggugat melawan Emmeria Aritonang sebagai Tergugat I, Sabar Simanullang sebagai Tergugat II, Marsinna Tumorang sebagai Tergugat III, Sontaria Sihombing sebagai Tergugat IV dan Jamanter Simanullang sebagai Tergugat V;

Menimbang, bahwa dalam surat bantahan Pembantah dalam perkara ini, Pembantah hanya menarik Dameria Manullang (Istri dari Alm. Maniur Aritonang) sebagai Terbantah I dan Porman Aritonang (Anak dari Alm. Maniur Aritnang) sebagai Terbantah II, tanpa menarik seluruh pihak Tergugat dalam perkara Perdata Nomor Nomor 22/Pdt.G/2023/PN dan telah diputus pada tanggal 16 Maret 2023 yaitu Emmeria Aritonang sebagai Tergugat I, Sabar Simanullang sebagai Tergugat II, Marsinna Tumorang sebagai Tergugat III, Sontaria Sihombing sebagai Tergugat IV dan Jamanter Simanullang sebagai Tergugat V;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dijelaskan mengenai perubahan SEMA Nomor 7 tahun 2012 mengenai (*derden verzet*) bahwa perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam (Poin d) **“semua pihak dalam perkara asal/ perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan dalam bantahan Pembantah, masih terdapat pihak-pihak lain yang harus ikut digugat dalam perkara bantahan *a quo* untuk dapat membela kepentingannya agar penyelesaian perkara *a quo* menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah tidak menarik semua pihak dalam perkara asal / perkara yang dibantah dalam perkara bantahannya maka bantahan Pembantah menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mana hal ini merupakan klasifikasi dari gugatan error in persona yang memiliki akibat hukum bantahan Pembantah mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah tidak lengkap / kurang pihak yang pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bantahan Pembantah mengandung cacat formil maka bantahan Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka bagian pokok Perkara selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Pembantah telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 206 ayat (6) Rbg, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 378 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Rika Anggita Julyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 27 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan Kuasa Pembantah, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Terbantah maupun Kuasanya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Pembantah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor **88/Pdt.Bth/2024/PN Trt**



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp110.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp100.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp2.500.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp2.760.000,00;
(dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)		